



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0008/Pdt.P/2019/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kampung Gunung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-

- Mahkamah Syar'iyah tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sipang Tiga Redelong dalam Register perkara Nomor 0008/Pdt.P/2019/MS.STR tanggal 1 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari pasangan suami istri **Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon** ;
3. Bahwa **Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon** menikah pada tahun 1946 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah nomor KK.01.21/3/Pw.01/92/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara **Ayah kandung Pemohon dan Ibu kandung Pemohon** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Pemohon 1 (anak laki-laki kandung);

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2019/MS.Str.